



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Banjar TA 2021
Pemkot Banjar Kembali Raih WTP

Bandung – Humas dan TU Perwakilan

Senin (25/04), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menggelar penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester I Tahun 2022 atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan pembuka dari serangkaian penyerahan LHP BPK Semester I 2022 pada beberapa waktu mendatang.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD TA 2021 diawali kepada Pemerintah Kota Banjar, LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CPA (Aust) kepada Ketua DPRD, Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi, M.Si., dan Walikota Banjar, Dr. Hj., Ade Uu Sukaesih M.Si. Penyerahan LHP tersebut dilaksanakan di ruang kelas lantai 4 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moch Toha No. 164 Bandung.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

Permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang perlu mendapat perhatian bersama diantaranya adalah permasalahan dalam pengadaan barang jasa yang menimbulkan indikasi pemborosan daerah, permasalahan aset tetap baik terkait pengelolaan maupun penatausahaannya, permasalahan dalam belanja modal yang menimbulkan kelebihan pembayaran, serta permasalahan terkait penatausahaan pendapatan retribusi yang belum memadai. Atas temuan-temuan terkait, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah memberikan 27 rekomendasi hasil pemeriksaan untuk dapat segera ditindaklanjuti. Meski demikian, permasalahan-permasalahan tersebut nilainya tidak material sehingga Pemerintah Kota Banjar masih dapat memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD TA 2021.

Sementara itu, tingkat penyelesaian rekomendasi Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat per Semester II Tahun 2021 adalah sebesar 89.74%. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (**/humas bpk)